



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Daftar isi

Daftar Isi	1
Kata Pengantar.....	2
Ringkasan Eksekutif	3
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
A. Rencana strategis 2016-2021.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja	8
A. Pengukuran Kinerja	8
B. Analisis Kinerja.....	8
C. Realisasi Anggaran	14
Bab IV Penutup	16

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita khususnya nikmat sehat, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dan analisisnya, untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator ,sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan, optimalisasi peran dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2022

**Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bengkalis**



**HENGKI IRAWAN, SH
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 19730905 200701 1 007**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya:

1. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
2. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang--undangan yang berlaku
4. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indicator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2021.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai,yaitu dari 4 (empat) indicator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Keuangan Dan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja (LKj) tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2021. Ada pun tujuannya adalah,

1. laporan kinerja merupakan sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Perlindungan Masyarakat


Sementara tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bengkalis telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2012

D. Struktur Organisasi

Lampiran: Peraturan Bupati Bengkalis

No : 59 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016



BUPATI BENGKALIS

KASMARNI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

A. Rencana Strategis Tahun 2021 –2026

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	5%	15%	25%	50%	85%	100%
2. Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	10%	30%	60%	75%	80%	100%
3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	0%	10%	20%	60%	80%	100%
4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	750 Org	900 Org	1000 Org	1100 Org	1100 Org	1100 Org

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	100%
2. Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	100%
3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	100%
4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	1100 Orang

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Eselon III

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kelayakan Barang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Barang Tetap yang berkualitas	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Keahlian Aparatur sesuai Kebutuhan Organisasi	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Asset	Persentase asset yang dimanfaatkan	100%
Meningkatnya penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Persentase SPJ diselesaikan tepat waktu	100%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Eselon IV

Sasaran Program	Indikator	Target
Meningkatnya Kelayakan Barang	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Barang Tetap yang berkualitas	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Keahlian Aparatur sesuai Kebutuhan Organisasi	Persentase peningkatan kapasitas ASN dalam satu tahun	100%
Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Asset	Persentase asset yang dimanfaatkan	100%
Meningkatnya penatausahaan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	Persentase SPJ diselesaikan tepat waktu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis merupakan bentuk pertanggung - jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman	Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat	Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang di selesaikan	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Kepala Daerah	Cakupan pengamanan kepala daerah	1100 Orang	1100 Orang	1100 Orang

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 100\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator	2020	2021			Capaian 2020 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penurunan kasus pelanggaran perda	85%	100%	100%	100%	100%

Rata-rata capaian	100%	100%
-------------------	------	------

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran kasus dan penegakan Perda dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan capaian, dan sesuai target.

Grafik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Mulai terbangunnya koordinasi dengan OPD terkait dalam penegakkan perda dan perkada.

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda tentang ketertiban umum


Sasaran 2

Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman

Indikator	2020	2021			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyakit masyarakat yang tertangani	75%	80%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	100%


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase penyakit masyarakat yang tertangani dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah yang telah dibuat pada tahun 2020 sebanyak 80% sedangkan pada tahun 2021 meningkat 100%.

Grafik



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

■ Capaian 2021 ■ Capaian 2020



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Terbangunnya kerja sama yang baik dengan instansi horizontal dan vertical terkait dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat.


Sasaran 3

Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat

Indikator	2020	2020			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan	80%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				70%	70%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan didukung adanya Tim Reaksi cepat (TRC) pada tahun 2020 mencapai 80%, tingginya mobilitas pelaksanaan patroli ketenteraman dan ketertiban umum dan terbentuknya Srikandi Pol PP menjadi faktor pendukung sehingga pada tahun 2021 mencapai 100%.

Grafik



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Telah tercapainya 100% dari Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan, yang diperoleh dari target 100% .

Permasalahan/Hambatan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi setiap aturan yang ada karena terkait kepentingan aktifitas ekonomi masyarakat.


Sasaran 4

Meningkatnya pelayanan kepala daerah

Indikator	2020	2021			Capaian 2020 thdp 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Cakupan pengamanan kepala daerah	1100 Orang	1100 Orang	100%	1100 Orang	1100 Orang
Rata-rata Capaian				1100 Orang	1100 Orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Cakupan pengamanan kepala daerah yang diselesaikan dari tahun 2020-2021 terlaksana sesuai target, hal ini dikarenakan kebutuhan anggota pengamanan cukup memadai dalam melaksanakan pengamanan.

Grafik



CAPAIAN KINERJA 2021

■ CAPAIAN KINERJA 2021 ■ CAPAIAN KINERJA 2021



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Tersedianya tenaga pengamanan 1100 Orang dari Cakupan pengamanan kepala daerah, yang sebelumnya diperoleh dari tahun 2020 sebanyak 1100 Orang.

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya peralatan komunikasi

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.24.806.918.308,00 atau 85,50 % dari pagu sebesar Rp.27.479.251.997,00. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2021 sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021(Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.217.901.000,00	13.116.793,997,00	12.033.748.404,00	88,80
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.373.355.000,00	14.362.355,000,00	12.773.169.904,00	81,64
JUMLAH		25.591.256.000,00	27.479.251.997,00	24.806.918.308,00	85,50

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada Tahun 2021 yang tercermin pada indikator sasaran. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang diperjanjikan dan 4 sasaran.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ditahun mendatang, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran;
2. Peningkatan sinkronisasi dokumen rencana; dan
3. Peningkatan SDM yang berkualitas dan profesional.

Hambatan dalam pencapaian kinerja

Ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu:

- (i) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil;
- (ii) Dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan
- (iii) Tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).